**KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA IBADAH HAJI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

**JURNAL**

**Oleh :**

**Nama : Agus Gustiara**

**NPM : 158040068**

**Konsentrasi : Hukum Ekonomi**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

### BANDUNG

**2018**

**ABSTRAK**

Dewasa ini adanya wacana pemerintah yang ingin menggunakan dana ibadah haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur masih ramai diperbincangkan. Wacana ini menuai kontroversi di masyarakat baik yang mendukung maupun yang menolak gagasan ini. Pada skripsi tesis ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagaimanakah kewenangan Negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; Permasalahan hukum apa yang terjadi dalam hal pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji diluar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; dan Bagaimana seharusnya kewenangan Negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji untuk kepentingan ekonomi nasional.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Kewenangan Negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji yang yang dijalankah oleh organnya yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji meliputi: menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji, namun kewenangan tersebut dibatasi dengan tujuan yaitu meningkatkan: kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam; Permasalahan hukum yang terjadi dalam hal pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji diluar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yaitu adanya Perbuatan Melanggar Hukum karena Investasi Keuangan Haji dilakukan dengan cara: dalam bentuk produk perbankan syariah; dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya; sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas; dan investasi Keuangan Haji wajib dilakukan pengelolaan risiko; dan Dalam rangka kewenangan negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji untuk kepentingan ekonomi nasional, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu meninjau ulangUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mengatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk investasi langsung serta mengatur secara tegas mengenai kemaslahatan umatyang termasuk di dalamnya adalah masyarakat luas dalam rangka kepentingan ekonomi nasional, sepanjang pengelolaan dan penggunaanya tidak mengabaikan prinsip syariah dan memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat serta likuiditas. Saran yang dapat penulis kemukakan salah satunya adalah Guna memanfaatkan dana haji oleh Negara dalam bentuk pinjaman, pemerintah perlu meninjau ulang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mengatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk investasi langsung serta mengatur secara tegas mengenai kemaslahatan umat yang termasuk di dalamnya adalah masyarakat luas dalam rangka kepentingan ekonomi Nasional.

**Kata Kunci: Kewenangan, Negara, Pengelolaan Dan Penggunaan**

**Dana Ibadah Haji**

***ABSTRACT***

*Today the discourse of the government who wants to use the funds for pilgrimage to finance infrastructure development is still busy discussed. This discourse reaps controversy in both supportive and rejecting societies. In this thesis thesis the problem identification is: How the authority of the State in the management and use of the hajj fund is connected with Law Number 34 Year 2014 on Haj Financial Management; The legal issues that occur in the management and use of the haj funds are outside the provisions of Law Number 34 Year 2014 on Financial Management of Hajj; and How should the authority of the State in the management and use of haj funds for the benefit of national economy.*

*The method used is a normative juridical approach that is an approach that saw the problems studied by focusing on secondary data, and trying to inventory and review the principles and legal norms contained in various legislation, jurisprudence and the common law prevailing in society. Meanwhile specifications used in this study is a descriptive analysis, which describes the various laws and regulations associated with the applicable legal theories and practice of positive law related to the problems studied.*

*State authorities in the management and use of the Hajj funds that are organized by the organs of the Haj Financial Management Agency include: placing and investing Hajj Finance in accordance with sharia principles, prudence, security, and value of benefits; and cooperate with other institutions in the context of management of Hajj Finance, but the authority is limited to the purpose of improving: the quality of Hajj; rationality and efficient use of BPIH; and benefits for the benefit of Muslims; Legal issues that occur in the management and use of haj funds outside the provisions of Law No. 34 of 2014 on Financial Management of Hajj, namely the existence of Unlawful Acts for Financial Investment Hajj conducted by: in the form of Islamic banking products; in the form of securities, gold, direct investment and other investments; in accordance with sharia principles by considering the aspects of security, prudence, value of benefits, and liquidity; and Hajj Financial investments must be carried out risk management; and In the framework of the state authorities in the management and use of haj funds for the benefit of the national economy, the President and the House of Representatives need to review Law No. 34 of 2014 on Haj Financial Management by strictly regulating the forms of direct investment as well as strictly regulating concerning the benefit of the people, including the wider community within the framework of the national economic interests, as long as the management and its use do not ignore the principles of sharia and pay attention to aspects of security, prudence, value of benefits and liquidity. Suggestions that one can author one of them is To utilize the haj funds by the State in the form of loans, the government needs to review Law No. 34 of 2014 on Financial Management Hajj by strictly regulating the forms of direct investment and strictly regulate the welfare of the Ummah which includes the general public in the context of national economic interests.*

***Keywords: Authority, State, Management and Use of Hajj Fund***

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995;

Dominikus Rato, *Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010;

Darmawan T dan Sugeng B, *Memahami Negara Kesejahteraan: beberapa catatan bagi Indonesia*, Jurnal Politika, Jakarta, 2006.

Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Total Media dan P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2013;

E. saefullah Wiradipradja, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan nasional*, Penerbit Liberty,Yogyakarta, 1989;

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara* (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik) Alih bahasa oleh : Soemardi. Cet, III. Bee Media Indonesia, Bandung, 2010;

Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,* Pustaka Harapan, Jakarta, 1993;

Gautama, *Pengertian Negara Hukum,* Alumni, Bandung, 1983;

Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1989;

Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintahan dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta, UI Press, 1996;

……………….., *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006;

Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta, 1977;

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982;.

Mahatma Gandhi: *Prinsip Hidup pemikiran dan konsep ekonomi,* Nusamedia dan Nuansa, Jakarta, 2005;

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibtahim, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan Sinar Bakti, 1987;

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001;

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan* *Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995;

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis,*Pusat Studi Wawasan Nusantara bekerjasama dengan PT Alumni, Bandung 2004;

Notohamidjojo, Makna Negara Hukum,, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970;

Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1984;

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981;

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,  Kencana, Jakarta, 2008;

Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998;

R. Wiratno, dkk, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, PT Pembangunan, Jakarta, 1958;

Roger F. Soltau, *An Introduction to Politics*, Longmans, London, 1961;

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999;

…………….., *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003;

Sunarayati Hartono, *Apakah the Rule of Law,* Alumni, Bandung, 1976;

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedi Publishing, Malang, 2007;

Soehino, *Ilmu Negara* Liberty, Yogyakarta, 1980;

S.F. Marbun, Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia,Liberty, Yogyakarta, 1997;

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta,2013;

**Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945 amandemen;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, Dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.

**Sumber Lain**

1. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia,* Pidato pada upacara pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH Univetsitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992;

Allan R. Brewer-Cinas, *Judicial Review in Comporative Law,* Cambridge University Press, 1989;.

Tri Hayati, Konsep *Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, Jakarta, 2005;

Dwika, *“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, [http://hukum.kompasiana.com](http://hukum.kompasiana.com/). (02/04/2011), diakses pada17 September 2017;

Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen,* Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996l ;

Erry Fitrya Primadhany, *Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji*, *Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2 Tahun 2017;*

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt597f034d93160/penggunaan-dana-haji-untuk-infrastruktur-potensial-langgar-uu>, dikutip tanggal 1 Oktober 2016;

[http://bangbiw.com/penjelasan-tentang-warga-negara-dan-negara-2/dikutip tgl 5 Desember 2017](http://bangbiw.com/penjelasan-tentang-warga-negara-dan-negara-2/dikutip%20tgl%205%20Desember%202017);

[http://bpkh.go.id/berita-783-bpkh-kelola-dana-haji-rp-105-triliun-investasikan-kemana.html #ixzz5MydfvZfR](http://bpkh.go.id/berita-783-bpkh-kelola-dana-haji-rp-105-triliun-investasikan-kemana.html#ixzz5MydfvZfR);

*Pro kontra dana haji untuk pembiayaan infrastruktur,* [*https://beritagar.id/artikel/berita/pro-kontra-dana-haji-untuk-pembiayaan-infrastruktur*](https://beritagar.id/artikel/berita/pro-kontra-dana-haji-untuk-pembiayaan-infrastruktur), dikutip tanggal 2 Mei 2017;

Mukthie Fadjar, “*Pasal 33 UUD 1945, HAM, dan UU SDA*,” Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 2, Jakarta, 2005;

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, dalam Otje Salman S dan Eddy Damian ( editor),Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan:* *Kumpulan Karya Tulis Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja,SH.LLM*., Pusat studi Wawasan Nusantara dan Penerbit PT.Alumni,Bandung,2002;

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih,* Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994;

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;